

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. *Jurnal Kajian Keislaman*, 13(1), 121–131. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>
- Agusta, I. (2017). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.
- Al-Jabbār, S. ‘Abd. (2013). *Al-Musnad al-Mawḍū‘ī al-Jāmi‘ lil-Kutub al-‘Asharah*.
- Al-Ṭūsī, A. Ḥāmid M. bin M. al-G. (1971). *Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Shubuhāt wa al-Mukhayyil wa Masālik al-Ta’līl*. Maktabah al-Irsyād, Baghdad.
- Amalia, S. A. (2020). Permohonan Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan Perspektif Maqasid Al-Syari‘ah (Studi Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PA.Wsb). *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 19(5), 1–23.
- An-Najdī, M. bin ‘Abd al-W. bin S. at-T. (n.d.). *Majmū‘ah al-Ḥadīṣ ‘alā Abwāb al-Fiqh (Maṭbū‘ ḍimna Mu‘allafāt asy-Syaikh Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhāb, al-Juz’ as-Sābi‘, ats-Tsāmin, at-Tāsi‘, al-‘Āsyir)*. Universitas Imām Muḥammad bin Sa‘ūd, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.
- Ardiansyah, L. (2021). “Izin Poligami Setelah Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 0110/Pdt.G/2015/PA.Lbt).” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–85. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>

- Arif, F. M. (2017). *Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu: Perspektif Maqasid Al-Syariah. Disertasi*, 1–277.
- Azizah Bt Mat Rashid, Mohamad Hafifi Bin Hassim, Nor’adha Bt Abdul Hamid, Maffuza Bt Salleh, M. F. B. M. N. (2017). *Hifz Al-Nasb : Analisis Terhadap Peruntukan Kesalahan Tatasusila Dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri Di. November*, 141–151.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media.
- Chairunnisa, A. P. (2022). *Sejarah pengharaman hukum khamr dalam islam melalui pendekatan historis*. 2(2).
- Chakim, M. L. (2022). Redaksi Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Perspektif Imam Ghazali. In *Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap* (Issue 8.5.2017).
- Daniel, D. (2015). Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 151, 10–17.
- Dāwūd, H. A. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd*. Bairūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
- Dewi, R. A. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Izin Poligami (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 58/Pdt. G/2021/PA. Sgt). *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Jambi Fakultas Hukum*, 04, 1–86.
[https://repository.unja.ac.id/49407/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/49407/6/Full Text.pdf](https://repository.unja.ac.id/49407/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/49407/6/Full%20Text.pdf)

- Dian Septiandani, D. I. A. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 795. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314>
- Dimiyati, K. (2017). Metodologi Penelitian Hukum. *Fakultas Hukum UMS*, 219.
- Ensiklopedi and Ensiklopedi Islam. (1997). In *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*.
- Ensiklopedia Fiqh Islam Jamil Abd al-Nasir (Jilid 10)*. (1966). Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, Mesir.
- Fahimah, I. (2018). Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(2), 99. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1014>
- Fahyini, B. (2011). Isu-Isu Gender Dalam Islam. *Jakarta PSW UIN Syarif Hidayatullah*, 40.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). *Jurnal Syari ' ah & Hukum Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur Abstract Menurut Imam Allah untuk serta maqashid syariah sudah berdiri sendiri maslhahat sedangkan mendatangkan*. 5.
- Ghaffar, M. H. A. (n.d.). *Kaidah-Kaidah Fikih antara Keaslian dan Pengarahan*.

- Hakim, A., Ahmad, R., & Syed Jaafar, S. M. J. (2023). Perbandingan Fatwa Perkahwinan Beza Agama Antara Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Dengan Majlis Ulama Indonesia Dari Perspektif Maqasid Shari'ah. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 10(2), 39–54.
- Harahap, P. (2016). *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa Ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*.
- Husen, A. (2021). Hifz Al-Dīn Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāsidī Ibn 'Āsyūr. *Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pada*.
- Ibnu Radwan Siddi, T. (2011). The Provisions Of Polygamy In The Family Law Of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia And Indonesia). *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Ika Yunia, A. K. R. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Penerbit kencana.
- Irwan, M., & Kunci, K. (2021). *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah*. 3(2), 160–174.
- Ismanto, K. (2021). *The Concept Of Maqā Ṣ Īd Al- Syarī ' Ah Al- Ghazali As A Halal Industry Development*. 197(8), 180–197. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5090788>

- Kasdi, A. (2014). Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia (Implemetasi Ham Dalam Pemikiran Islam). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 247–268. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/836>
- Kasman Bakry, Zulfiah Sam, J. V. U. (2021). Jurnal Bidang Hukum Islam the Termination of Marriage and Its Consequnces in Fikih Jurnal Bidang Hukum Islam. *Studi*, 2(3), 413–431. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401.Pendahuluan>
- Maya Ruhtiani, I. (2021). Hukum Pidana Dan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Artifisial: Analisis Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* ||, 6(2), 206–216.
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*.
- Mukti, A. (2019). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 243.
- Murtadlo, M. A. (2021). Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 1–24. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3118>
- Musolli. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-Turas Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>

- Mutakabbir, A. (2019a). *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mutakabbir, A. (2019b). *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta Deepublish, 24.
- Nashr, S. A. (2018). *Antara Fiqh Dan Syariah* (M. A. Wahhab (Ed.)). Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940.
- Ningsih, N. S. (2022). *Implementasi Pasal 149 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Hak Iddah Dan Mut'ah Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap)* (Issue 1).
- Nita, M. W. (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.
- Nurjanah, E. P. R. A. W. A. (2020). *Konsep Adil Poligami Dalam Al Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Al-Azhar)*. 1, 151–164.
- Qardhawi, Y. (2003). *Halal Haram Dalam Islam, Terjemah Wahid Ahmadi*. Surakarta: Era Intermedia.
- Qur, A. L., Dan, A. N., & Sunnah, A. S. (n.d.). *Tarikh Al-Tasyri ' Al-Islami*.
- Rachman, T. (2018). Definisi Hakim, Tugas, dan Hubungan dengan para Penegak Hukum. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 10–27.

- Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 1–17.
- Rahmadani, C. P. (2021). Analisis Maqashid Syari’ah terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami Di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/Ms. Tkn). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Rajafi, A. (1944). *Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*. 459–478.
- Rohmah, E. I. (2022). Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 85.
- Safriadi. (2021). *Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al- Buthi*. Seva Bumi Persada.
- Siregar, D. S. (2020). Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari’ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Suharta. (2024). *Dinamika Penafsiran Ayat Ahkam Munakahat: Tinjauan terkait Ayat-Ayat Pernikahan, Perceraian, Hak Perempuan Dan Anak* (R. P. Murtikusuma (Ed.)). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Sy Ikhwan Nugraha, Mei Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Hk Nurhadi, Suparoyo, Kamarudin Arsyad, A. T. (2020). *Panorama*

- Maqashid Syariah* (Abdurrahman Misno (Ed.)). CV. Media Sains Indonesia, Melong Asih Regency B40 - Cijerah Kota Bandung - Jawa Barat.
- Syahputra, A. (2012). *Hukum Perdata Indonesia Jilid2. Citapustaka Media Perintis*, 50. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA101&dq=hukum+perdata&ots=rqa4F8peg n&sig=a9jy2ea_RQSSy6aUiFHPnetrL-k
- Syarif, M. (2023). *Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar ' Iyah*. 6094, 11–20.
- Syifa Usshodriyah, I. N. dan I. (2024). Hukum Pembaharuan Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Nikah Sirri Perspektif Madzhab Syafi'i. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 89–102.
- Syufa'at. (2013). *Implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam hukum ekonomi islam*. 23, 143–166.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Yazid, M. (2022). Analisis Putusan No. 2424/Pdt.G/2020/Pa.Clp Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Melanggar Taklik Talak Perspektif Imam Syafi'i. In *Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap* (Issue 8.5.2017).

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp Pengadilan Agama Cilacap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara;

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap, 10 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal XXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 050/III/SK/CP/2024 tertanggal 08 Februari 2024, telah memberikan Kuasa Khusus pada **MARRY JOSEPHINE, S.H** dan **BARKAH ZAMAH SARI, S.H.I.**, pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat: A.00.10450 dan 19.01619, alamat: Kantor Advokat "CAKRA PHINE", Jl. Gatot Subroto No. 61/249, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap, 12 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Diklarasikan

Kepartitisan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat pemisahan antara hasil akhir dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera menghubungi: Kepartitisan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartitisan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 2348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clip, tanggal 18 Maret 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap pada tanggal 12 Januari 2006 dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 34/34/I/2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Simanis, RT.003/RW.004, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 1. XXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 07 Januari 2007;
 2. XXXXX, perempuan yang lahir pada tanggal 16 Juli 2013;
 3. XXXXX, laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Januari 2015;
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, namun tujuan dalam perkawinan tersebut tidak tercapai atau setidaknya terganggu karena Termohon tidak mampu mencukupi kebutuhan batin Pemohon atau tidak mampu melayani Pemohon yang mempunyai hasrat sexualitas tinggi;
5. Bahwa oleh karena tersebut pada poin 4, Pemohon berencana hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan nama XXXXX, NIK 3301055608860003, tempat/tanggal lahir Cilacap, 16 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXX, selanjutnya disebut sebagai calon istri Pemohon, yang rencananya akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clip

Dislaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kehendak poligami Pemohon tersebut sudah sangat bulat dan mantap karena Pemohon sangat khawatir apabila Pemohon tidak segera menikah lagi (poligami) maka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;
7. Bahwa untuk memperkuat kehendaknya ini, Pemohon merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja wiraswasta dengan mengelola sawah dan jual beli sepeda motor baru dan bekas yang mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,-/bulan;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon, sedangkan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
9. Bahwa selama menikah dengan Termohon telah mempunyai kekayaan berupa:
 1. Tanah darat seluas 420 m² dan bangunan rumah di atasnya an. XXXXXXXX dengan SPPT PBB No. 33.01.160.003.040-0111.0 yang terletak di Kp. Blok 040 Dusun Simanis, RT 003 RW 004 Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap senilai ± Rp. 500.000.000,-;
 2. Tanah darat seluas 389 m², an. XXXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.003.034-0025.0 yang terletak di XXXXXXXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
 3. Tanah darat seluas 1.106 m² an. XXXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0068.0 yang teletak di XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, senilai ± Rp300.000.000,-;
 4. Tanah sawah seluas 1.770 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0030.0 yang terletak di sawah blok 002, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
 5. Tanah sawah seluas 887 m² a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.006-0048.0 yang teletak di sawah blok 006, RT 001 RW 004 XXXXX, senilai ± Rp. 250.000.000,-;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah darat seluas 69 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.004.059-0029.0 yang terletak di XXXXXXXX 006 RW 003 XXXXX, senilai ± Rp. 150.000.000,-;
10. Bahwa calon Isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri Kedua Pemohon;
12. Bahwa Pemohon dengan calon Isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yakni:
- a. Calon Isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pun Pemohon dengan calon Isteri Pemohon;
 - b. Calon Isteri kedua Pemohon Berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah isteri kedua Pemohon (wali Hakim) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon Isteri Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilacap segera memanggil pihak-pihak dalam Perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon Isteri kedua Pemohon bernama (XXXXXX);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Marwoto, S.h., M.S.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXX, NIK 3301055608860003, tempat/tanggal lahir Cilacap, 16 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXX, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa pihaknya telah saling mengenal baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon dan diterima baik oleh keluarga calon isteri Pemohon;
- bahwa sebagai calon isteri Pemohon telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon dan siap untuk dimadu oleh Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan antara calon isteri Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan Pemohon;
- bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus belum menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan wali calon isteri yang bernama **XXXXX** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah mengizinkan Pemohon untuk menjadikan anak puterinya isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/II/2008 tanggal 13 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri NIK 3301055608860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2449/AC/2011/PA/Cip yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon tertanggal 25 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan kami berharap agar informasi yang disampaikan ini dapat diterima dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil Pemohon tertanggal 25 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Isteri siap dimadu tertanggal 25 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan siap dimadu dari Calon Istri tertanggal 25 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Harta Gono Gini Pemohon dan Termoon tertanggal 25 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi SPPT PBB Tanah darat seluas 420 m2 dan bangunan rumah diatasnya a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.003.040-0111.0 yang terletak di Kp. Blok 040, Dusun Simanis, RT.003/RW.004, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi SPPT PBB Tanah darat seluas 389 m2, a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.003.034-0025.0 yang terletak di Jl.Serut, RT.000/RW.00, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan kami akan segera melakukan perbaikan. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi SPPT PBB Tanah darat seluas 1.106 m² a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0068.0 yang terletak di Jl.Nusa Kawuk, RT.001/RW.001, XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi SPPT PBB Tanah sawah seluas 1.770 m² a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0030.0 yang terletak di sawah blok 002, RT.001/RW.001, XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi SPPT PBB Tanah sawah seluas 887 m² a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.006-0048.0 yang terletak di sawah blok 006, RT.001, RW.004, XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi SPPT PBB Tanah darat seluas 868 m² a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.004.059-0029.0 yang terletak di Jl.Diponegoro, RT.003/RW.003, Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXX umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di RT 006 RW 005 XXXXXXXXXX;
- bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung calon isteri Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;
- bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan yang sangat intim;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 20.000.000,-;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak keberatan bila anaknya dinkah secara poligami oleh Pemohon;
- bahsaksi tahu anantara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta kekayaan berupa :
 1. Tanah darat seluas 420 m² dan bangunan rumah di atasnya an. XXXXX dengan SPPT PBB No. 33.01.160.003.040-0111.0 yang terletak di Kp. Blok 040 Dusun Simanis, XXXXXXXXX senilai ± Rp. 500.000.000,-;
 2. Tanah darat seluas 389 m², an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.003.034-0025.0 yang terletak di Jl. Serut, RT 000 RW 000, XXXXXXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
 3. Tanah darat seluas 1.106 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0068.0 yang teletak XXXXXXXX 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp300.000.000,-;
 4. Tanah sawah seluas 1.770 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0030.0 yang terletak di sawah blok 002, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
 5. Tanah sawah seluas 887 m² a.n XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.006-0048.0 yang teletak di sawah blok 006, RT 001 RW 004 XXXXX, senilai ± Rp. 250.000.000,-;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah darat seluas 69 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.004.059-0029.0 yang terletak di Jl. Diponegoro, RT 006 RW 003 XXXXX, senilai ± Rp. 150.000.000,-;
2. XXXXXXXX umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di XXXXXXXXXX;
- bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan poligami;
 - bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan ijin poligami karena antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan yang sangat intim;
 - bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua karena bekerja jual beli motor dan mobil dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 15.000.000;
 - bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki beberapa harta kekayaan berupa:
1. Tanah darat seluas 420 m² dan bangunan rumah di atasnya an. XXXXX dengan SPPT PBB No. 33.01.160.003.040-0111.0 yang terletak di Kp. Blok 040 Dusun Simanis, RT 003 RW 004 Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap senilai ± Rp. 500.000.000,-;
2. Tanah darat seluas 389 m², an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.003.034-0025.0 yang terletak di Jl. Serut, RT 000 RW 000, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, senilai ± Rp. 300.000.000,-;

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah darat seluas 1.106 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0068.0 yang terletak di Jl. Nusa Kawuk, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp300.000.000,-;
4. Tanah sawah seluas 1.770 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0030.0 yang terletak di sawah blok 002, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
5. Tanah sawah seluas 887 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.006-0048.0 yang terletak di sawah blok 006, RT 001 RW 004 XXXXX, senilai ± Rp. 250.000.000,-;
6. Tanah darat seluas 69 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.004.059-0029.0 yang terletak di Jl. Diponegoro, RT 006 RW 003 XXXXX, senilai ± Rp. 150.000.000,-;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 17 April 2024 yang dilaksanakan di lokasi sengketa, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon serta **Nandar**, yang hasil pemeriksaan secara lengkap sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Cilacap bernama Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk di madu dengan calon isteri Pemohon bernama XXXXX, tempat/tanggal lahir Cilacap, 16 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon P.1 sampai dengan P.16 yang berupa fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon dan Termohon (Bukti. P-1 dan P-2) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Cilacap berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 12 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, P-7 dan P-8 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami)

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 terbukti calon isteri kedua tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P-11 sampai P-16 yaitu:

1. Tanah darat seluas 420 m² dan bangunan rumah di atasnya an. XXXXX dengan SPPT PBB No. 33.01.160.003.040-0111.0 yang terletak di Kp. Blok 040 Dusun Simanis, RT 003 RW 004 Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap senilai ± Rp. 500.000.000,-;
2. Tanah darat seluas 389 m², an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.003.034-0025.0 yang terletak di Jl. Serut, RT 000 RW 000, Desa Banjarsari, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
3. Tanah darat seluas 1.106 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0068.0 yang terletak di Jl. Nusa Kawuk, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp.300.000.000,-;
4. Tanah sawah seluas 1.770 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0030.0 yang terletak di sawah blok 002, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
5. Tanah sawah seluas 887 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.006-0048.0 yang terletak di sawah blok 006, RT 001 RW 004 XXXXX, senilai ± Rp. 250.000.000,-;
6. Tanah darat seluas 69 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.004.059-0029.0 yang terletak di Jl. Diponegoro, RT 006 RW 003 XXXXX, senilai ± Rp. 150.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 terbukti bahwa calon isteri kedua saat sekarang berstatus canda dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas yang hasilnya telah dicatat dalam berita acara sidang pada tanggal 17 April 2024;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun kami tetap berharap agar informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Pemohon dan Termohon terhadap harta bersama maka harta bersama tersebut perlu ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan poligami karena antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan yang sangat intim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah secara poligami;
- bahwa secara lahiriyah Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- bahwa baik Pemohon, Termohon maupun calon isteri Pemohon tidak keberatan terhadap pernikahan secara poligami tersebut;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan yang sangat intim;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun kami tetap berharap agar informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan poligami ini, hal ini dapat diartikan bahwa para pihak menghendaki adanya permohonan poligami ini sehingga hal ini sesuai dengan maksud Pasal 3 (2) UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa baik dalam dipersidangan maupun dalam surat pernyataannya, Pemohon menyatakan sanggup berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya sehingga syarat utama untuk mengajukan permohonan poligami telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai maksud Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yaitu :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة

Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (secara poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXXXX);
3. Menetapkan harta berupa:

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah darat seluas 420 m² dan bangunan rumah di atasnya an. XXXXX dengan SPPT PBB No. 33.01.160.003.040-0111.0 yang terletak di Kp. Blok 040 XXXXXXXXXX senilai ± Rp. 500.000.000,-;
 2. Tanah darat seluas 389 m², an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.003.034-0025.0 yang terletak di XXXXXXXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
 3. Tanah darat seluas 1.106 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0068.0 yang terletak di Jl. Nusa Kawuk, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp.300.000.000,-;
 4. Tanah sawah seluas 1.770 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.002-0030.0 yang terletak di sawah blok 002, RT 001 RW 001 XXXXX, senilai ± Rp. 300.000.000,-;
 5. Tanah sawah seluas 887 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.002.006-0048.0 yang terletak di sawah blok 006, RT 001 RW 004 XXXXX, senilai ± Rp. 250.000.000,-;
 6. Tanah darat seluas 69 m² an. XXXXX dengan SPPT PBB No.33.01.160.004.059-0029.0 yang terletak di Jl. Diponegoro, RT 006 RW 003 XXXXX, senilai ± Rp. 150.000.000,-;
- adalah menjadi milik bersama anatara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 H, oleh kami **Drs. AF. Maftukhin, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Achmad Baidlowi** dan **Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Imah Supriatiningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, masing-masing
didampingi kuasa hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Achmad Baidlowi

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Wahib, SH., M.H.,

Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp . 30.000,00
2. BAPP	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 41.000,00
4. PNBP. Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. Nomor: 1369/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

2. Hasil Cek Plagiasi Turnitin



72	media.neliti.com Internet Source	<1 %
73	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
75	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
76	es.scribd.com Internet Source	<1 %
77	html.pdfcookie.com Internet Source	<1 %
78	ijmedicallaw.ir Internet Source	<1 %
79	qurano.com Internet Source	<1 %
80	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
81	repository.stainparepare.ac.id Internet Source	<1 %
82	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
83	specialpengetahuan.blogspot.com Internet Source	<1 %



RIWAYAT HIDUP PENULIS

IDENTITAS

Nama Lengkap : Robith Akbar Syukrillah
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap 11 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : RT 01/RW 01 Desa Sidaup, Kecamatan
Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah
No. Handphone : 0889-8394-5425
Email : robithakbar41@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Prasekolah : TK Diponegoro
SD/MI : SDN 01 Sidaup
SMP/MTs : SMPN 02 Cisumur
SMA/SMK/MA : MA Minat Kesugihan
Pendidikan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap
2. Madaarisud Diniyyah Nahdlatut Thulab (MADINAH) PPAI

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Keluarga Santri Al Ihya 'Ulumaddin (IKSA)

PEKERJAAN

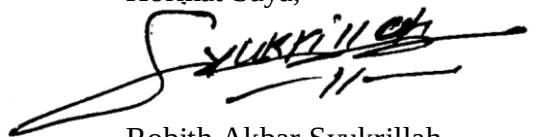
1. -

KARYA ILMIAH

1. -

Cilacap, 14 Juni 2025

Hormat Saya,



Robith Akbar Syukrillah
NIM. 201111009